



**BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI**

**KEPUTUSAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 100.3.3.2 / 108 / HK/2025**

**TENTANG  
NARASUMBER PELATIHAN TUKANG BANTEN  
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2025**

**BUPATI BULELENG,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi tugas dan fungsi tukang banten guna meningkatkan ketakwaan spiritual dan keimanan akan kewenangannya, dipandang perlu melaksanakan pelatihan;
  - b. bahwa untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan pelatihan tersebut perlu menunjuk Narasumber Pelatihan Tukang Banten di Kabupaten Buleleng;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Narasumber Pelatihan Tukang Banten Kabupaten Buleleng Tahun 2025;

Mengingat :


1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tetang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Buleleng Di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
3. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 8);
4. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2024 Nomor 51);

7.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Narasumber Pelatihan Tukang Banten Kabupaten Buleleng Tahun 2024, sebagai berikut :
1. Nama : Jro Ketut Utara  
Asal / Instansi : Unsur Sarati Banten
  2. Nama : Satria  
Asal / Instansi : Penyuluh Agama Hindu
- KEDUA : Narasumber Pelatihan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas yaitu :
- a. menyiapkan materi pelatihan tukang banten;
  - b. memaparkan materi sesuai pembedangan tentang pemahaman makna dan kreteria sebagai seorang Tukang Banten; dan
  - c. melaporkan hasilnya dan mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja

pada tanggal 23 Januari 2025  
PENSAHAT BUPATI BULELENG,  
  
KETUT LIHADNYANA

Tembusan :

1. Gubernur Bali;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Inspektur Kabupaten Buleleng;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Bagian Umum Sekretraiat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
7. Arsip.